



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga Kode Pos. 93741 e-mail:
dpmpstpbutor2023@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BUTON UTARA

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO DAN NONPERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, ketaatan dan menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, maka perlu disusun Standar Pelayanan (SP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4690);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 29).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan komponen standar pelayanan dan pengelolaan pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buton Utara;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 2 Juni 2022

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



LA SUKRENING, S.Pd

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19700104 199412 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUTON UTARA

1. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah OSS Berbasis Resiko

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pribadi atau Penanggung Jawab Badan Usaha; - NPWP Pribadi atau Badan Usaha; - Email Pribadi atau Badan Usaha; - Legalitas Pembentukan Badan Usaha (untuk jenis Badan Usaha selain: PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi); - BPJS Ketenagakerjaan; - BPJS Kesehatan; - Wajib Laport Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) untuk Badan Usaha; - Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>Mekanisme Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekati keterjangkauan pelayanan kepada pemohon; - Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Rendah dan Menengah Rendah untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS Berbasis Resiko. Perizinan Berusaha akan terbit otomatis. <p>Prosedur Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kunjungi https://oss.go.id/ Pilih MASUK, Masukkan Username dan Password beserta Captcha yang tertera, lalu klik tombol MASUK; - Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru; - Lengkapi Data Pelaku Usaha; - Lengkapi Data Detail Bidang Usaha; - Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha; - Periksa Data Usaha; - Lengkapi Data Usaha; - Periksa Daftar Kegiatan Usaha; - Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu);

		<ul style="list-style-type: none"> - Pahami dan Cermat Pernyataan Mandiri, - Periksa Draft Perizinan Berusaha, - Perizinan Berusaha terbit (cetak perizinan berusaha dan kelengkapannya).
4	Jangka Waktu Pelayanan	45 s/d 60 Menit
5	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha Risiko Rendah: NIB, kelengkapannya Pernyataan Mandiri. - Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah: NIB dan Sertifikat Standar, kelengkapannya PKPLH/SKKL (jika ada) dan Pernyataan Mandiri.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana:</p> <p>ATK, Kamera, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Telepon/HP, GPS (Global Positioning System), Wi Fi, CCTV (Closed Circuit Television), TV/Monitor, Lemari, Kursi, Meja, Sound System, Perlengkapan Kantor, Instrumen Perizinan, Penghantar Ruangan, Kotak Saran, Antrian Digital, Mobil Operasional</p> <p>Prasarana:</p> <p>Ruang Tunggu Luar, Ruang Tunggu Dalam, Ruang Informasi, Loket Pembayaran, Ruang Pengaduan, Ruang Konsultasi, Ruang Proses, Ruang Arsip, Ruang Investasi, Ruang Rapat, Ruang Menyusui, Musholla, Toilet, Tempat Parkir, Tempat Bermain Anak, Pojok Baca, Taman.</p>
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; - Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; - Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; - Memiliki kemampuan pengolahan data; - Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.
9	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan kontinyu
10	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dengan prinsip pelayanan prima serta didukung oleh petugas
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik; - Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

2. Perizinan Usaha Mikro Kecil (UMK) Menengah Tinggi dan Tinggi OSS Berbasis Risiko

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; - Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pribadi atau Penanggung Jawab Badan Usaha; - NPWP Pribadi atau Badan Usaha; - Email Pribadi atau Badan Usaha; - Legalitas Pembentukan Badan Usaha (untuk jenis Badan Usaha selain: PT, PT Perorangan, CV, Firma, Persekutuan Perdata, dan Koperasi); - BPJS Ketenagakerjaan; - BPJS Kesehatan; - Wajib Lapo r Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) untuk Badan Usaha; - Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu).


3.

**Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur**

Mekanisme Pelayanan:

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh pemohon dengan fasilitas sendiri atau disediakan oleh DPMPTSP. Dalam hal belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP beserta OPD Teknis melakukan pelayanan berbantuan yang dilakukan secara interaktif dengan pemohon dan/atau pelayanan bergerak dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pemohon;
- Pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi untuk mendapatkan Perizinan Berusaha melalui sistem OSS Berbasis Resiko. Perizinan Berusaha akan terbit setelah melalui Pemenuhan Persyaratan.

Prosedur Pelayanan:



Keterangan:

1. Pelaku Usaha
2. OPD Sektor
3. DPMPTSP
4. DPMPTSP Unit Pengelola Hak Akses
5. Pelaku Usaha

Uraian:

1. Pelaku Usaha
 - Kunjungi <https://oss.go.id/> Pilih MASUK, Masukkan *Username* dan *Password* beserta *Captcha* yang tertera, lalu klik tombol MASUK;
 - Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru;
 - Lengkapi Data Pelaku Usaha;
 - Validasi Kelengkapan Data Bidang Usaha;
 - Lengkapi Data Detail Bidang Usaha;
 - Lengkapi Data Produk/Jasa Bidang Usaha;
 - Periksa Data Usaha;
 - Lengkapi Data Usaha;
 - Periksa Daftar Kegiatan Usaha;
 - Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu);
 - Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri;
 - Periksa Draf Perizinan Berusaha;

- Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverif);
- Pemenuhan Persyaratan, upload persyaratan.

2. OPD Sektor

- Kunjungi <https://oss.go.id/> Pilih MASUK, Masukkan *Username* dan *Password* beserta *Captcha* yang tertera, lalu klik tombol MASUK;
- Pilih Menu Pemrosesan Perizinan klik Verifikasi Pemenuhan Persyaratan pilih Pelaku Usaha yang akan diverifikasi persyaratannya, klik Proses Verifikasi, Cek Data Pelaku Usaha, Data kegiatan Usaha dan Dokumen yang diunggah, selanjutnya ubah status Persetujuan jika Dokumen yang di unggah sesuai, ubah status Perbaikan jika Dokumen yang di unggah belum sesuai dan ubah status Penolakan jika ingin menolak Permohonan;
- Jika memerlukan pembayaran PNBPN, maka status pelaku usaha menjadi Konfirmasi Pembayaran dan menunggu pelaku usaha melakukan pembayaran dan selanjutnya unggah Surat Perintah Setor (SPS) jika pelaku usaha sudah membayar PNBPN;
- Unggah Lampiran Teknis sesuai peraturan menteri masing-masing, isi catatan kemudian centang Disclaimer lalu klik Proses Permohonan.

3. DPMPTSP

- Kunjungi <https://oss.go.id/> Pilih MASUK, Masukkan *Username* dan *Password* beserta *Captcha* yang tertera, lalu klik tombol MASUK;
- Pilih Menu Pemrosesan Perizinan | Persetujuan Permohonan pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu klik Proses Verifikasi cek Data Pelaku Usaha meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha dan Dokumen yang diunggah;
- Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik Pratinjau Lampiran untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah;
- Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya;
- Pada Status, pilih Disetujui lalu centang Disclaimer, kemudian klik Proses Permohonan.

4. DPMPTSP (Unit Pengelola Hak Akses)

- Kunjungi <https://oss.go.id/> Pilih MASUK, Masukkan *Username* dan *Password* beserta *Captcha* yang tertera, lalu klik tombol MASUK;
- Pilih Menu Pemrosesan Perizinan | Persetujuan Permohonan pilih data Pelaku Usaha yang ingin diverifikasi lalu Klik Proses Persetujuan cek Data Pelaku Usaha meliputi Data Pelaku Usaha, Data Kegiatan Usaha dan Dokumen yang diunggah;
- Cek status Bukti Pembayaran PNBPN jika permohonan memerlukan pembayaran PNBPN lalu klik Pratinjau Lampiran untuk melihat Lampiran Teknis yang di unggah;
 - Unggah Lampiran Teknis jika belum ada, atau untuk mengganti Lampiran Teknis yang sudah di unggah sebelumnya;
- Pada Status, pilih Disetujui lalu centang Disclaimer, kemudian klik Proses Permohonan;
- Status permohonan Pelaku Usaha menjadi Telah Terverifikasi.

5. Pelaku Usaha

Perizinan Berusaha telah terbit (cetak perizinan berusaha dan kelengkapannya)

4.	Jangka Waktu Pelayanan	2 s/d 3 Jam
5.	Biaya/ Tarif	Tidak ada biaya/tarif
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi: NIB dan Sertifikat Standar, kelengkapannya PKPLH/SKKL (tegantung jenis dokumen lingkungan) dan Pernyataan Mandiri - Perizinan Berusaha Risiko Tinggi: NIB dan Izin, kelengkapannya PKPLH/SKKL (tegantung jenis dokumen lingkungan) dan Pernyataan Mandiri
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>Sarana: ATK, Kamera, Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Telepon/HP, GPS (Global Positioning System), Wi Fi, CCTV (Closed Circuit Television), TV/Monitor, Lemari, Kursi, Meja, Sound System, Perlengkapan Kantor, Instrumen Perizinan, Pengharum Ruangan, Kotak Saran, Antrian Digital, Mobil Operasional.</p> <p>Prasarana: Ruang Tunggu Luar, Ruang Tunggu Dalam, Ruang Informasi, Loker Pembayaran, Ruang Pengaduan, Ruang Konsultasi, Ruang Proses, Ruang Arsip, Ruang Investasi, Ruang Rapat, Ruang Menyusui, Musholla, Toilet, Tempat Parkir, Tempat Bermain Anak, Pojok Baca, Taman.</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi dengan baik; - Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer dan Teknologi Informasi; - Memiliki kemampuan verifikasi dengan baik; - Memiliki kemampuan pengolahan data; - Memiliki kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyelesaikan masalah dengan baik.
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang dan kontinyu
10.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Jaminan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur dengan prinsip pelayanan prima serta didukung oleh petugas
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-ruguan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan secara periodik; - Hasil evaluasi digunakan untuk mengukur keberhasilan dan mengetahui hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pelayanan serta merumuskan langkah perbaikan.

**Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu,**



LA SUKRENING, S.Pd

Pembina TK. I, IV/b

NIP. 19700104 199412 1 003